

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana setiap orang tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi makhluk sosial, manusia juga terlahir sebagai makhluk ekonomi, artinya manusia memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai upaya demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan hidup manusia tidak pernah ada habisnya. Setiap tahun kebutuhannya akan terus bertambah dan meningkat. Hal ini juga menjadi dasar tingginya standar kebutuhan hidup di Indonesia dan tingkat inflasi yang dihadapi masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat diharuskan untuk bekerja dan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, namun terkadang hasil dari kerja keras itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Banyak hal yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang memulai bisnis atau memiliki pekerjaan sampingan dan menabung hasil dari kerja kerasnya, namun ternyata ada kesalahan yang sering diterima masyarakat yaitu tidak adanya strategi dalam mengelola keuangan hasil mereka bekerja. Dimana penghasilan itu habis sebelum kebutuhan inti terpenuhi. Dalam hal ini, menabung pun tidak menjadi solusi untuk memenuhi finansial seseorang.

Saat ini, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, dimana banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan karyawan kehilangan pekerjaannya karena adanya wabah covid-19. Hal ini mengakibatkan masyarakat mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan cara berinvestasi, karena investasi bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan keuntungan dari pemenuhan kebutuhan hidup tersebut.

Investasi merupakan salah satu bentuk penanaman modal yang dilakukan investor yang akan mendatangkan *return* dikemudian hari. Sebagaimana dikutip dalam sebuah jurnal definisi investasi menurut Tandelilin adalah

komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang diinvestasikan pada saat ini, dengan tujuan mendapat sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.¹ Investasi merupakan salah satu cara untuk membuat harta seseorang menjadi produktif dan menjadi salah satu cara mencegah terjadinya penimbunan harta (ikhtikar) yang bertujuan untuk merusak suatu pasar. Dalam Islam, ikhtikar dilarang karena dapat mendzolimi orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاصِلِيءُ

Dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda : "Tidak menimbun melainkan orang berdosa."²

Dari perspektif syariah, investasi dapat didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana/modal pada suatu instrumen investasi untuk tujuan memperoleh keuntungan dan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Di dalam investasi sendiri terdapat tiga hal utama yaitu investor, broker, dan pasar. Investor adalah orang yang akan menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan/ imbalan berbentuk uang. Broker atau biasa disebut piutang dalam bahasa Indonesia adalah perantara antara investor dengan pasar. Sedangkan pasar merupakan sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana (investor).

Saat ini banyak investasi yang menggunakan aplikasi atau berbasis *online*, diantaranya: binomo, reksadana, *forex*, tabungan emas *online*, tabungan berjangka dan lain lain. Binomo adalah platform trading *online* yang menyediakan aset berupa uang asing (*forex*), saham, emas, dan perak. Binomo ini pada pelaksanaannya menggunakan teknik *binary option*. Situs ini diluncurkan pada tahun 2014. Pengguna situs ini sangat banyak, tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Binomo ini menjadi salah satu alternatif

¹Shafira Sa'adah Syauqiyah, 2018, "Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Non-Syariah di Indonesia Berdasarkan Return, Resiko, dan Koefisien Variasi", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No.2 Februari 2018, hlm. 122.

²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Butughul Maram Oleh A. Hasan*, (Bandung : CV Diponegoro, 2006), hlm. 358.

investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka.

Berdasarkan informasi dari situs *Impact Investing Policy Collaborative*, Binomo didirikan pada tahun 2014 dan dimiliki oleh sebuah perusahaan bernama Dolphin Corp, yang terletak di St. Vincent dan Grenadines. Dengan lebih dari 887.470 pedagang aktif harian dan lebih dari 30.000.000 perdagangan yang sukses per minggu, Binomo disebut sebagai salah satu broker terbesar yang telah tersedia lebih dari 130 negara di dunia, termasuk Indonesia. Selain itu, Binomo diatur oleh Komisi Keuangan Internasional (IFC) dan telah menjadi anggota Kategori A sejak 2018.

Binomo merupakan sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan dalam bentuk forex. Binomo diharapkan menjadi jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimum yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.

Kemudahan dalam berinvestasi ini tentunya menjadi hal yang sangat di gandrungi saat ini, terutama untuk muda-mudi yang gemar mencoba hal baru. Indra Kesuma atau Indra Kenz, salah satu *Influencer* Indonesia yang saat ini sedang ramai dibicarakan, terkait keterlibatannya dalam mempromosikan sekaligus pengguna aplikasi Binomo. Pada tanggal 3 februari 2022, Indra Kenz terjerat kasus *binary option platform* Binomo. Kasus ini bermula dari laporan para korban yang mengaku merugi sejumlah Rp. 2,4 miliar kepada Bareskrim Polri. (Sumber: *detiknews.com, kronologi kasus Indra Kenz, Senin 15 Maret 2022, 11:06 WIB*)

Kasus yang menjerat Indra Kenz ini memberikan efek kepada dirinya sendiri dan juga masyarakat. Bagi Indra Kenz adanya kasus ini membuat dirinya kehilangan semua aset yang telah ia miliki, senilai 57,2 miliar (Sumber: *detiknews.com, kronologi kasus Indra Kenz, Senin 15 Maret 2022, 11:06 WIB*), sedangkan bagi masyarakat, kasus Indra Kenz ini dijadikan pelajaran agar lebih berhati-hati dalam memilih investasi, namun bagi sebagian masyarakat muslim

masih ada kekhawatiran mengenai mekanisme investasi *forex* melalui aplikasi ini.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Investasi *Forex* Pada Aplikasi Binomo dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana investasi *forex* pada aplikasi binomo?
2. Bagaimana akad yang digunakan dalam investasi *forex* pada aplikasi binomo?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap investasi *forex* pada aplikasi binomo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk memahami dan menggali tentang :

1. Investasi *forex* pada aplikasi binomo.
2. Akad yang digunakan dalam investasi *forex* pada aplikasi binomo.
3. Pandangan hukum Islam terhadap investasi *forex* pada aplikasi binomo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan/kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi pengembangan ilmu hukum islam khususnya yang berkaitan dengan permasalahan investasi *online*.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang investasi *online*, juga sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum terkait dengan investasi *online* khususnya tentang investasi *forex* pada aplikasi binomo.

c) Bagi Fakultas Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi mahasiswa-mahasiswa fakultas syariah, khususnya prodi hukum ekonomi syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas investasi *forex online*. Untuk dapat mendukung penelitian ini maka penyusun mengemukakan beberapa sumber literatur diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fuad Udin dengan judul penelitiannya "*Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" (Universitas IAIN Tulungagung). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi dalam trading *forex* hanya berdasarkan proses prediksi yang tidak memberikan kepastian sehingga spekulasinya yang menjadi kunci utama dalam permainannya. Berdasarkan kenyataan di lapangan, jelas pula terlihat bahwa transaksi trading *forex* hanya berdasarkan spekulasi semata. Dengan demikian tindakan spekulasi dalam kegiatan bisnis trading *forex* ini haram hukumnya karena dilakukan di luar koridor darurat akan kebutuhan uang sebagai alat tukar melainkan telah berubah menjadi barang komoditas yang diperjual belikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi fokus penelitian ini lebih kepada spekulasi dalam kegiatan trading *forex*.

Penelitian yang dilakukan oleh Amriza Afif dengan judul penelitiannya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*" (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *forex online* trading termasuk dalam perdagangan 17 berjangka, dimana tidak ada penyerahan secara langsung saat terjadinya transaksi. Selain hal tersebut, dalam proses transaksinya ada margin atau jaminan yang harus diberikan

investor kepada *forex online* broker dan sistem transaksi *short selling* yang menjadi ciri khas dari *forex online* trading sehingga terjadi praktek penjualan tanpa hak kepemilikan. Dan dia menetapkan bahwa hukum transaksi *forex* trading adalah haram, karena *forex online* trading tergolong dalam transaksi *future* market dengan menggunakan sistem margin dan *short selling* yang merepresentasikan praktek riba dan maisir. Jadi fokus penelitian ini lebih kepada merepresentasikan praktek riba dan maisir.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Nurozi dengan judul penelitiannya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Trading Forex*".³ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akad-akad yang digunakan ketika transaksi *trading forex* apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau justru sebaliknya mengikuti sistem kapitalis yang mengutamakan dan sangat menguntungkan bagi kaum pemodal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dalam *trading forex* hanya berdasarkan proses prediksi yang tidak memberikan kepastian sehingga spekulasilah yang menjadi kunci utama dalam permainannya. Berdasarkan kenyataan di lapangan, jelas pula terlihat bahwa transaksi *trading forex* hanya berdasarkan spekulasi semata. Dengan demikian tindakan spekulasi dalam kegiatan bisnis *trading forex* ini haram hukumnya karena dilakukan di luar koridor darurat akan kebutuhan uang sebagai alat tukar melainkan telah berubah menjadi barang komoditas yang diperjual belikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya atau kekalahan yang besar pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid, yang berjudul "*Trading Forex Via Online* Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah".⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *tading forex* melalui tinjauan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah. Dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana *Trading Forex via online* dalam perspektif Ekonomi Konvensional. 2) Bagaimana konsep *Trading Forex via online (Al-Sharf)* dalam perspektif Ekonomi syariah. 3) Bagaimana ketentuan Hukum

³Akhmad Nurozi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trading Forex*, UII, 2008.

⁴Abdul Hamid, *Trading Forex Via Online Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah*, UII, 2012

Ekonomi Syariah mengenai *Trading Forex via online*. Hasil penelitian ini adalah menerangkan bahwa *trading forex* pada *via online* menurut ekonomi syariah dan ekonomi konvensional diperbolehkan, dengan berbagai syarat demi kemaslahatan dan tidak mengandung judi ataupun penipuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nazriani Anaz dengan judul penelitiannya "Hukum Transaksi *Forex Trading* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang".⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum dari *forex trading* apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau justru sebaliknya mengikuti sistem kapitalis yang mengutamakan dan sangat menguntungkan bagi kaum pemodal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dalam *trading forex* hanya berdasarkan proses prediksi yang tidak memberikan kepastian sehingga spekulasilah yang menjadi kunci utama dalam permainannya. Berdasarkan kenyataan di lapangan, jelas pula terlihat bahwa transaksi *trading forex* hanya berdasarkan spekulasi semata. Dengan demikian tindakan spekulasi dalam kegiatan bisnis *trading forex* ini haram hukumnya karena dilakukan di luar koridor darurat akan kebutuhan uang sebagai alat tukar melainkan telah berubah menjadi barang komoditas yang diperjual belikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya atau kekalahan yang besar pula.

Ditinjau dari kelima penelitian diatas, banyak penelitian yang membahas tentang *Trading Forex via Online Terhadap Hukum Islam*, namun ada juga yang membahas tentang *Trading Forex via Online* berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang dan juga *Trading Forex via Online* dalam perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah. Tentunya penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun perbedaan dari kelima penelitian diatas adalah *trading forex via online* yang diteliti oleh peneliti

⁵Azriani Anaz, *Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang*, UIN Sumatera Utara, 2019.

menggunakan aplikasi binomo dan jenis penelitiannya menggunakan studi kepustakaan.

F. Kerangka Pemikiran

Kondisi ekonomi di Indonesia saat ini mengalami inflasi terutama sejak adanya wabah covid-19 pada awal tahun 2020. Menurut pemerintah, kenaikan harga kebutuhan pokok ini untuk mengembalikan kestabilan perekonomian negara, namun yang terjadi adalah menurunnya daya beli dan daya saing masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya pada saat wabah covid-19 melanda Indonesia, sedangkan kebutuhan hidup mereka terus meningkat.

Hal ini mengakibatkan masyarakat mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan cara berinvestasi. Saat ini banyak investasi yang menggunakan aplikasi berbasis *online* dengan persyaratan yang mudah sehingga mengakibatkan banyak masyarakat melakukan investasi *online*. Sayangnya, kebanyakan masyarakat yang melakukan dan atau tidak melakukan investasi tidak mengetahui bagaimana hukum dan bahaya investasi *online*.

Kata investasi secara etimologi dari bahasa Latin di sebut dengan kata "*investire*" yang berarti memakai, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata "*investment*" yang berarti menanam, sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman modal dalam suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan.⁶

Para ekonom mengemukakan pengertian yang berbeda-beda tentang investasi. Kendati demikian, ada beberapa kesamaan dalam pengertian mereka. Alexander dan Sharpe mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa datang yang belum dapat dipastikan besarnya. Sementara itu Yogyanto mengemukakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Tandelin

⁶ Ern Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.

mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.⁷

Konsep investasi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata “إستثمر” yang berarti membuahkkan. Investasi dalam Islam merupakan bentuk aktif dari ekonomi syari’ah. Pola sederhana dalam berinvestasi memberikan gambaran bahwa kegiatan investasi cukup efektif dalam mengembangkan modal agar dapat mengembangkan usaha maupun tingkat keamanannya. Dalam konsep Islam, investasi bukan semata-mata terkonsentrasi pada seberapa besar keuntungan materi yang bisa dihasilkan melalui aktifitas ekonomi saja, namun lebih dari itu. Kegiatan investasi dalam konsep Islam juga didorong oleh adanya pola bersyarikat (*musyarakah*) maupun dengan berbagi hasil (*mudharabah*). Dengan demikian, secara umum pengertian investasi syariah adalah suatu kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung-rugi jika dipandang dari sisi ekonomi, karena tidak bisa terlepas dari adanya suatu ketidak-pastian (*uncertainty of loss*) dalam kehidupan manusia, serta harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syar’i.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka paradigma kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

⁷Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*,(Cet. 1; Jakarta: Scrambi, 2009)

⁸Rahmawati Naili, *Manajemen Investasi Syariah*, (Cet. 1; Mataram, 2015)

Gambar 1.1
Paradigma Kerangka Pemikiran

